

# Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

## Pengesahan STNK Setiap Tahun Melalui Samsat Bergerak

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas diri perorangan yang sah(KTP,SIM,KK,Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup
2. Untuk Berbadan Hukum melampirkan Akte pendirian ,Keterangan Domisili,Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuh cap Badan Hukum yang bersangkutan.
3. Intansi Pemerintah(termasuk BUMN,BUMD) melampirkan surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuh cap intansi yang bersangkutan.
4. Stnk asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184


<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Daerah

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TANJUNGPINANG

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



1. Pendaftaran dan penetapan: Wajib pajak/pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLJ
2. Pembayaran dan Penyerahan Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran PKB dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Tanda Bukti Pelunasan PKB dan SWDKLLJ .

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

3 menit pendaftaran

2 menit penetapan

5 menit pembayaran

## Biaya / Tarif

# **Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang**



Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya  
Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

## **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

- 1,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor pribadi
- 1% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Angkutan Umum
- 0,5% x NJKB untuk Kendaraan bermotor Ambulans,pemadam kebakaran,sosial keagamaan,lembaga sosial dan keagamaan,pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

## **Produk Pelayanan**

1. Tanda Bukti Pelunasan Pkb dan Swdkllj (Skpd), STNK yang telah dibubuhi paraf dan stempel pelunasan

## **Pengaduan Layanan**

Kotak Saran

Kantor UPT PPD Tanjungpinang

Jl.Basuki Rahmad No.10